



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan atau Sebutan Lain, di Desa dan/atau Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan atau Sebutan Lain;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
13. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK), adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Bidang Pembangunan yang bersifat independen dan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
18. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya bagian dari kerja Kelurahan/Desa dan merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya.
19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
20. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa dan Kelurahan adalah wadah yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa atau kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sesuai kebutuhan atas prakarsa masyarakat.

- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa atau Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat pengaturan, antara lain:
 - a. pembentukan;
 - b. nama lembaga;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. tugas, fungsi, dan kewajiban;
 - e. kepengurusan;
 - f. tata kerja;
 - g. hubungan kerja; dan
 - h. sumber dana.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yakni untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu :
 - a. untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN, DAN KEGIATAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 4

Tugas Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan di desa mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Kedua
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu kepala desa/lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Kegiatan

Pasal 9

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB V

JENIS KELEMBAGAAN

Pasal 10

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK);
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan;
- c. Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW);
- d. karang taruna; dan/atau

- e. lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengurus terpilih untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus terpilih untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf e, penetapannya merupakan kewenangan Bupati yang dapat dilimpahkan ke kecamatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menandatangani keputusan camat tentang penetapan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan atas nama Bupati.

Pasal 12

Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, huruf b, dan huruf d, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga tersebut yang disusun sesuai dengan Peraturan daerah ini dan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ATAU KELURAHAN (LPMD/LPMK)

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 13

- (1) Untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam bidang Pengelolaan Pembangunan yang meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 16

- (1) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah :
 - a. seksi agama;
 - b. seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban;

- c. seksi pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. seksi pembangunan dan lingkungan hidup;
- e. seksi perekonomian dan koperasi;
- f. seksi kesehatan dan keluarga berencana;
- g. seksi Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. seksi kebudayaan dan pariwisata; dan/atau
- i. seksi pembinaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 17

Jumlah seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa atau Kelurahan.

Bagian Keempat

Syarat-syarat dan Masa Bakti

Pasal 18

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah masyarakat Desa atau Kelurahan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal menetap di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
- b. berusia sekurang-kurangnya 21 tahun (dua puluh satu tahun);
- c. berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- d. mempunyai kemampuan, kemauan serta komitmen yang tinggi untuk membangun Desa atau Kelurahan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. mampu membaca dan menulis huruf latin;
- g. tidak menjadi anggota BPD
- h. bersedia dipilih menjadi pengurus LPM;
- i. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik; dan
- j. tidak menjadi aparat desa.

Pasal 19

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, apabila :
- a. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;
 - d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa atau Kelurahan lain; dan/atau
 - e. melakukan perbuatan tercela atau melanggar norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TIM PENGGERAK PKK DESA/KELURAHAN

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK diwilayahnya dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 21

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.

BAB IX

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Rukun Tetangga terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Rukun Warga terdiri dari Paling sedikit 2 (dua) Rukun Tetangga untuk Desa dan 3 (tiga) Rukun Tetangga untuk Kelurahan.
- (4) Setiap Dusun paling sedikit dibentuk 2 (dua) Rukun Warga dan setiap lingkungan 3 (tiga) Rukun Warga.

Pasal 23

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan.

- (2) Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RW yang ada di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Penomoran RT dan RW di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penomoran RT dan RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 24

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 25

RT/RW dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lainnya.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 26

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan/atau
 - d. beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota masyarakat dalam suatu musyawarah yang diadakan untuk itu.

Pasal 27

- (1) Pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan/atau
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat dalam suatu musyawarah yang diadakan oleh pengurus RT yang ada di RW yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Syarat-syarat dan Masa Bakti Pengurus RT/RW

Pasal 28

Yang dapat dipilih sebagai pengurus RT/RW adalah :

- a. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di RW/RT bersangkutan;
- b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- c. bersifat jujur, adil dan berwibawa;
- d. mempunyai jiwa sosial; dan
- e. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 29

- (1) Masa bakti pengurus RT/RW adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus RT/RW dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa bakti apabila :
 - a. yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT/RW/Desa lain; dan/atau
 - d. melakukan perbuatan tercela dan atau melanggar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KARANG TARUNA
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 31

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB XI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 32

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, yang diakui oleh masyarakat dapat dibentuk dan ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XII

SUMBER DANA

Pasal 33

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan pemerintah desa/kelurahan;
- c. bantuan pemerintah kabupaten;
- d. bantuan pemerintah propinsi;
- e. bantuan pemerintah; dan/atau
- f. bantuan lainnya yang sah.

Pasal 34

Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber dana sebagaimana dimaksud Pasal 33, diadministrasikan secara tertib dan teratur dan wajib dilaporkan secara berkala kepada masyarakat dalam suatu forum rapat LPM, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, RT/RW, karang taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

BAB XIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 35

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan adalah dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM dengan RT, RW dan lembaga lainnya adalah bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.

- (3) Hubungan RT/RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan adalah dalam rangka membantu pemberian pelayanan kepada masyarakat serta memfasilitasi kepentingan masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Hubungan LPM antar Desa atau Kelurahan bersifat kerjasama yang saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintahan Desa/kelurahan.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 36

Lembaga Kemasyarakatan, dilarang :

- a. Melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah daerah, Pemerintah desa/Kelurahan, atau merugikan masyarakat setempat;
- b. Melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan ketentuan norma etika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan/atau
- c. Melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan/atau mencemarkan nama baik pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa/kelurahan yang bersangkutan.

BAB XV
PEMBINAAN
Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;

- d. menyelenggarakan bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Camat sebagai perangkat pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan dalam hal :
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan partisipasi dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - c. memfasilitasi kerjasama anatar lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau dengan pihak ketiga;
 - d. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
 - e. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XVI

PEMBEKUAN DAN/ATAU PEMBUBARAN

Pasal 38

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat dibekukan atau dibubarkan setelah mendapat pertimbangan dari tokoh masyarakat apabila:

- a. melanggar ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan
- b. sudah tidak efektif lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Lembaga kemasyarakatan yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, agar segera disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal diundangkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan yang mengatur lembaga kemasyarakatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 23 Juni 2014

BUPATI BARRU,

ttd

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2014 NOMOR 1

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014.**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggara Pemerintahan Desa diharuskan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Salah satu sarana untuk mempercepat peningkatan prakarsa dan kreatifitas masyarakat tersebut adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang kehidupan. Lembaga tersebut berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. Dan untuk menjamin ketertibannya, perlu ditetapkan norma-norma sebagai pedoman dari Lembaga Kemasyarakatan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 27.